



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferly Sonata Bin Kasharta
2. Tempat lahir : Rambai Kaca
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Talang Sawah RT.001 RW.005 Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2019

Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferly Sonata bin Kasharta bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dengan dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferly Sonata bin Kasharta dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,11 gr (nol koma sebelas gram)
 - 1 (satu) buah bong
 - 3 (tiga) pipet plastik
 - 1 (satu) buah korek api.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa Ferly Sonata bin Kasharta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ferly Sonata bin Kasharta pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Perumnas Talang Sawah RT.001 RW.005 Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditelpon oleh Roy (DPO) yang meminta untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dengan paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa bertemu dengan Roy (DPO) di rumah orang tu tersangka di Mekar Alam dan Roy (DPO) menyerahkan uang tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Pingki Regian Jhon (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa kemudian meminta saksi Pingki Regian Jhon untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Roy (DPO) tersebut. Saksi Pingki Regian Jhon menyanggupi untuk membelikan narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian saksi Pingky Regian Jhon pergi dan sekira pukul 14.00 WIB saksi Pingki Regian Jhon datang kerumah Terdakwa di Perumnas Talang Sawah dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu. Ketika menunggu Roy (DPO) datang kerumah Terdakwa tersebut datang Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut. dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu ditemukan di dalam kamar Terdakwa di belakang lemari dan juga ditemukan didalam kamar tersebut alat hisap narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) pipet plastik serta 1 (satu) buah korek api.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2773/NNF/2019 tanggal 8 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,110 gr (nol koma satu satu nol gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Ferly Sonata bin Kasharta pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Perumnas Talang Sawah RT.001 RW.005 Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditelpon oleh Roy (DPO) yang meminta untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dengan paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa bertemu dengan Roy (DPO) di rumah orang tu tersangka di Mekar Alam dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roy (DPO) menyerahkan uang tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Pingki Regian Jhon (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa kemudian meminta saksi Pingki Regian Jhon untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Roy (DPO) tersebut. Saksi Pingki Regian Jhon menyanggupi untuk membelikan narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian saksi Pingki Regian Jhon pergi dan sekira pukul 14.00 WIB saksi Pingki Regian Jhon datang kerumah Terdakwa di Perumnas Talang Sawah dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu. Ketika menunggu Roy (DPO) datang kerumah Terdakwa tersebut datang Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut. dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di dalam kamar Terdakwa di belakang lemari dan juga ditemukan didalam kamar tersebut alat hisap narkoba jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) pipet plastik serta 1 (satu) buah korek api.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2773/NNF/2019 tanggal 8 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,110 gr (nol koma satu satu nol gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa Ferly Sonata bin Kasharta pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Perumnas Talang Sawah RT.001 RW.005 Kel. Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditelpon oleh Roy (DPO) yang meminta untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dengan paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa bertemu dengan Roy (DPO) di rumah orang tu tersangka di Mekar Alam dan Roy (DPO) menyerahkan uang tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Pingki Regian Jhon (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa kemudian meminta saksi Pingki Regian Jhon untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Roy (DPO) tersebut. Saksi Pingki Regian Jhon menyanggupi untuk membelikan narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian saksi Pingky Regian Jhon pergi dan sekira pukul 14.00 WIB saksi Pingki Regian Jhon datang kerumah Terdakwa di Perumnas Talang Sawah dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu. Ketika menunggu Roy (DPO) datang kerumah Terdakwa tersebut datang Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut. dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu ditemukan di dalam kamar Terdakwa di belakang lemari dan juga ditemukan didalam kamar tersebut alat hisap narkotika jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) pipet plastik serta 1 (satu) buah korek api.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2773/NNF/2019 tanggal 8 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,110 gr (nol koma satu satu nol gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOTU GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib telah tertangkap tangan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon Bin Danis dan tepatnya beralamat di Rumah Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan Perumnas Talang Sawah RT. 001 RW. 005 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

- Bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 Sekira pukul 13.00 wib saksi Fernando yang merupakan anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seorang yang sedang membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan kendaraan roda dua sepeda motor Jenis Honda Beat warna biru menuju ke rumah yang beralamat Perumnas Talang Sawah RT. 001 RW. 005 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian saksi dan saksi M. Rico langsung di hubungi oleh saksi Fernando untuk mengecek dan memastikan bahwa adanya kejadian tersebut.

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib saksi bertemu dengan saksi Fernando dan saksi M. Rico tepatnya di pinggir jalan aspal yang tak jauh dari rumah yang beralamat Perumnas talang sawah RT. 001 RW. 005 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian mereka menunggu apakah benar terdapat seorang yang sedang membawa narkoba tersebut.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi dan saksi Fernando dan saksi M. Rico melihat saksi Pingki Regian Jhon yang lewat menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat menuju ke rumah tersebut, kemudian mereka langsung membuntuti orang tersebut.

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Fernando dan saksi M. Rico yang di saksikan oleh saksi Usman Sahabat langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan ternyata di dalam rumah tersebut saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis yang sedang merakit Bong (alat hisap shabu-shabu) di dalam kamar Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta lalu saksi dan rekan saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis.

- Bahwa kemudian saksi Motu Gunawan bersama dengan saksi Fernando serta saksi M. Rico melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan saksi Usman Sahabat, dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api dan di belakang lemari pakaian di temukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang akan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis.

- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis bersama barang bukti diamankan ke Mapolres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lanjut.
- Bahwa Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi dan disita;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FERNANDO Bin ANDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib telah tertangkap tangan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon Bin Danis dan tepatnya beralamat di Rumah Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta yang beralamatkan Perumnas Talang Sawah RT. 001 RW. 005 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 Sekira pukul 13.00 wib saksi yang merupakan anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seorang yang sedang membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan kendaraan roda dua sepeda motor Jenis Honda Beat warna biru menuju ke rumah yang beralamat Perumnas Talang Sawah RT. 001 RW. 005 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian saksi langsung menghubungi saksi Motu Gunawan dan saksi M. Rico untuk mengecek dan memastikan bahwa adanya kejadian tersebut.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib saksi Motu Gunawan bertemu dengan saksi Fernando dan saksi M. Rico tepatnya di pinggir jalan aspal yang tak jauh dari rumah yang beralamat Perumnas talang sawah RT. 001 RW. 005 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian mereka menunggu apakah benar terdapat seorang yang sedang membawa narkotika tersebut.
 - Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi Motu Gunawandan saksi Fernando dan saksi M. Rico melihat saksi Pingki Regian Jhon yang lewat menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat menuju ke rumah tersebut, kemudian mereka langsung membuntuti orang tersebut.
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Fernando dan saksi M. Rico yang di saksikan oleh saksi Usman Sahabat langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan ternyata di dalam rumah tersebut saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis yang sedang merakit Bong (alat hisap shabu-shabu) di dalam kamar Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta lalu saksi dan rekan saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis.
 - Bahwa kemudian saksi Motu Gunawan bersama dengan saksi Fernando serta saksi M. Rico melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan saksi Usman Sahabat, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api dan di belakang lemari pakaian di temukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang akan digunakan oleh Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis.
 - Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis bersama barang bukti diamankan ke Mapolres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi dan disita;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



3. Saksi M. RICO Bin BURHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib telah tertangkap tangan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon Bin Danis dan tepatnya beralamat di Rumah Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta yang beralamatkan Perumnas Talang Sawah RT. 001 RW. 005 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 Sekira pukul 13.00 wib saksi Fernando yang merupakan anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seorang yang sedang membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan kendaraan roda dua sepeda motor Jenis Honda Beat warna biru menuju ke rumah yang beralamat Perumnas Talang Sawah RT. 001 RW. 005 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian saksi Motu Gunawan dan saksi M. Rico langsung di hubungi oleh saksi Fernando untuk mengecek dan memastikan bahwa adanya kejadian tersebut.
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib saksi Motu Gunawan bertemu dengan saksi Fernando dan saksi M. Rico tepatnya di pinggir jalan aspal yang tak jauh dari rumah yang beralamat Perumnas talang sawah RT. 001 RW. 005 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian mereka menunggu apakah benar terdapat seorang yang sedang membawa narkoba tersebut.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi Motu Gunawan dan saksi Fernando dan saksi M. Rico melihat saksi Pingki Regian Jhon yang lewat menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat menuju ke rumah tersebut, kemudian mereka langsung membuntuti orang tersebut.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga



- Bahwa kemudian saksi Motu Gunawan dan saksi Fernando dan saksi M. Rico yang di saksikan oleh saksi Usman Sahabat langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan ternyata di dalam rumah tersebut saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis yang sedang merakit Bong (alat hisap shabu-shabu) di dalam kamar Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta lalu saksi dan rekan saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis.
- Bahwa kemudian saksi Motu Gunawan bersama dengan saksi Fernando serta saksi M. Rico melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan saksi Usman Sahabat, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api dan di belakang lemari pakaian di temukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang akan digunakan oleh Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis.
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis bersama barang bukti diamankan ke Mapolres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi dan disita;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi PINGKI REGIAN JHON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib di Rumah Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta yang beralamatkan Perumnas Talang Sawah RT. 001 RW. 005 Kel. Bangun

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga



Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam karena akan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wib saksi main burung di desa mekar alam, kemudian tiba Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta menghampiri saksi lalu Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta mengatakan kepada saksi "Ambilkan shabu". Lalu saksi jawab "iya, saya mengembalikan burung dulu.", setelah saksi mengembalikan burung langsung pergi menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna biru menuju ke rumah Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta yang ber alamatkan Perumnas Talang Sawah RT. 001 RW.005 Kel. Bangung Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta, Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, lalu saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Serdo Saputra yang beralamat SP Petani kel. Jambat beringin Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

- Bahwa sekira pukul 13.00 wib saksi tiba di rumah Sirdo Saputra dan bertemu dengan Sirdo Saputra lalu saya langsung membeli narkoba jenis shabu senilai Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, setelah itu saksi langsung pergi dari rumah Serdo Saputra menuju ke rumah Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket.

- Bahwa sekira pukul 13.40 wib. saksi tiba di rumah Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta kemudian saksi langsung bertemu dengan Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta lalu saksi dan Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta langsung masuk ke dalam kamar kemudian saksi menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di belakang lemari pakaian tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta merakit bong (alat hisap shabu-shabu) yang mana 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ada tersebut akan digunakan bersama-sama, namu ketika sedang merakit bong tersebut datang beberapa Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam bersama saksi Usman Sahabat dan kemudian langsung

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta bersama dengan saksi.

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api dan di belakang lemari pakaian di temukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang akan digunakan oleh Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis.

- Bahwa kemudian Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi dibawa ke Mapolres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Pingki Regian Jhon kemudian Terdakwa mengajak saksi Pingki Regian Jhon untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama dan saksi Pingki Regian Jhon pun menyetujuinya, Terdakwa kemudian meminta saksi Pingki Regian Jhon untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Pingki Regian Jhon menyanggupi untuk membelikan narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian saksi Pingky Regian Jhon pergi dan sekira pukul 14.00 WIB saksi Pingki Regian Jhon datang kerumah Terdakwa di Perumnas Talang Sawah dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa kemudian Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi saksi Pingky Regian Jhon merakit bong (alat hisap shabu-shabu) yang mana 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ada tersebut akan digunakan bersama-sama , namun ketika sedang merakit bong tersebut datang beberapa Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam bersama saksi Usman Sahabat dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta bersama dengan saksi Pingky Regian Jhon.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api dan di belakang lemari pakaian di temukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang akan digunakan oleh Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis.
- Bahwa kemudian Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi dibawa ke Mapolres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,11 gr (nol koma sebelas gram);
- 1 (satu) buah bong ;
- 3 (tiga) pipet plastik ;
- 1 (satu) buah korek api;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2773/NNF/2019 tanggal 8 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,110 gr (nol koma satu satu nol gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib di Rumah Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta yang beralamatkan Perumnas Talang Sawah RT. 001 RW. 005 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama saksi Pingki Regian Jhon ditangkap pihak Kepolisian Resot Pagar Alam dalam perkara narkotika;
2. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Pingki Regian Jhon kemudian Terdakwa mengajak saksi Pingki Regian Jhon untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama dan saksi Pingki Regian Jhon pun menyetujuinya, Terdakwa kemudian meminta saksi Pingki Regian Jhon untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar kemudian saksi Pingki Regian Jhon menyanggupi untuk membelikan narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian saksi Pingky Regian Jhon pergi dan sekira pukul 14.00 WIB saksi Pingki Regian Jhon datang kerumah Terdakwa di Perumnas Talang Sawah dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi saksi Pingky Regian Jhon merakit bong (alat hisap shabu-shabu) yang mana 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ada tersebut akan digunakan bersama-sama , namun ketika sedang merakit bong tersebut datang beberapa Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam bersama saksi Usman Sahabat dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta bersama dengan saksi Pingky Regian Jhon.
5. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api dan di belakang lemari pakaian di temukan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang akan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingki Regian Jhon bin Danis.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi dibawa ke Mapolres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2773/NNF/2019 tanggal 8 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,110 gr (nol koma satu satu nol gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
9. Bahwa benar Terdakwa mengakuinya dan menyesali perbuatannya;
10. Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta, di mana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Ad.2.Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap Narkoba.

Menimbang, bahwa penyalahguna adalah setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I, terhadap unsur “tanpa hak atau melawan Hukum” undang-undang tersebut diatas melarang setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum berupa peredaran gelap narkoba tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau tanpa sepengetahuan/pengawasan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Pingki Regian Jhon kemudian Terdakwa mengajak saksi Pingki Regian Jhon untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama dan saksi Pingky Regian Jhon pun menyetujuinya, Terdakwa kemudian meminta saksi Pingki Regian Jhon untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian saksi Pingki Regian Jhon menyanggupi untuk membelikan narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian saksi Pingky Regian Jhon pergi dan sekira pukul 14.00 WIB saksi Pingki Regian Jhon datang kerumah Terdakwa di Perumnas Talang Sawah dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi saksi Pingky Regian Jhon merakit bong (alat hisap shabu-shabu) yang mana 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ada tersebut akan digunakan bersama-sama, namun ketika sedang merakit bong tersebut datang beberapa Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam bersama saksi Usman Sahabat dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta bersama dengan saksi Pingky Regian Jhon.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api dan di belakang lemari pakaian di temukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang akan digunakan oleh Terdakwa Ferly Sonata Bin Kasharta dan saksi Pingky Regian Jhon bin Danis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2773/NNF/2019 tanggal 8 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,110 gr (nol koma satu satu nol gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,11(nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman dari Penuntut Umum dalam Tuntutannya oleh karena tujuan Pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat, untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari Pemidanaan tersebut, telah dipandang menimbulkan efek jera dan setimpal sesuai dengan nilai nilai Hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam Putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun Masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya persidangan perkara ini memahami, bagaimana secara

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan Hukum secara Represif dalam Persidangan Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian diatas Majelis juga telah mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan aspek yuridis serta sosiologis yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan pada poin hal-hal yang meringankan dalam putusan ini, dan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa menurut Majelis telah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukannya serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tertera pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERLY SONATA Bin KASHARTA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 3 (tiga) pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah korek api

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh kami Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Yoyok Fiter Haiti. F, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Enrik Padi Endora, S.H.,M.M

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24